

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1986 TENTANG TIM PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN DENGAN DANA LUAR NEGERI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan Dengan Dana Luar Negeri, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1988;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986 tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan Dengan Dana Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1988;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1986
TENTANG TIM PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN
PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN DENGAN DANA LUAR
NEGERI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1988.

Pasal I...



- 2 -

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1988, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

Tim P4DLN terdiri dari:

6.

Ketua Lembaga Administrasi

Negara (LAN)

1. Menteri Negara Perencanaan sebagai Ketua Pembangunan Nasional/ merangkap Anggota; Ketua BAPPENAS 2. sebagai Wakil Ketua I Menteri Negara Sekretaris Negara dan Pelaksana Harian; merangkap Anggota 3. Wakil Ketua BAPPENAS Sebagai Wakil Ketua II Pelaksana Harian; dan merangkap Anggota 4. Deputi Bidang Kerjasama sebagai Sekretaris Luar Negeri BAPPENAS merangkap Anggota; 5. Kepala Badan Pengawasan sebagai Anggota; Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

7. Sekretaris...

sebagai Anggota;



- 3 -

Sekretaris - sebagai Anggota;
 Menko EKUWASBANG
 Direktur Jenderal Anggaran, - sebagai Anggota;
 Departemen Keuangan
 Direktur Jenderal Pembinaan - sebagai Anggota;
 Badan Usaha Milik Negara,
 Departemen Keuangan
 Direktur Jenderal Lembaga - sebagai Anggota;

Keuangan, Departemen Keuangan



- 4 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO